

DPD-BPK Tingkatkan Kerjasama



Sumber gambar:harian waspada

Medan (Waspada): DPD dan BPK akan terus meningkatkan kerjasama di daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara.

Seluruh bentuk kerugian negara dan potensi kerugian harus mampu diminimalisir sehingga dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-2, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/4).

“DPD dan BPK akan terus meningkatkan kerjasama di daerah dalam pengawasan,” kata Moermahadi.

Dalam rapat paripurna ini, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan Hasil Pemeriksaan Semester (HAP-SEM) II Tahun 2017. Di bidang perdagangan disampaikan bahwa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester (IHPS) II 2017 terhadap Kementerian Perdagangan, terdapat sembilan temuan pemeriksaan.

Sembilan temuan yang diungkap BPK tersebut adalah :

1. Izin impor beras sebanyak 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.
2. Impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementan.
3. Impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

4. Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir.
5. Alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi, dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.
6. Persetujuan Impor (PI) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi.
7. PI gula kristal merah kepada PT. AG sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.
8. Penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi.
9. Penerbitan PI daging sapi sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012.91 ton senilai Rp 737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/ atau tanpa rekomendasi Kementan.

Menanggapi laporan tersebut Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam mengatakan, daerah harus dilibatkan dalam penanganan ketersediaan dan kebutuhan pokok tersebut. Karena masing- masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Misalnya, untuk Sumatera Utara ada kebutuhan pokok yang perlu diimpor bahkan ada juga kebutuhan pokok yang perlu diekspor.

“Saya minta daerah juga dilibatkan dalam penanganan ketersediaan kebutuhan pokok tersebut. Sebab, masing- masing daerah punya karakteristik yang berbeda,” ujarnya.

Selain itu, Parlindungan juga mengapresiasi Pemprov yang telah berupaya memperbaiki administrasi keuangan pembangunannya. Hal ini dilihat dari kinerja Pemprov yang sudah semakin baik dengan beberapa kabupaten/ kota yang juga sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ini ditandai dengan beberapa penghargaan dari Kementerian Keuangan setelah mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mengelola keuangan negara dan penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.(m25/A)

Sumber Berita:

1. Harian Waspada, DPD- BPK Tingkatkan Kerjasama, tanggal 9 April 2018.
2. Harian Medan Bisnis, DPD-BPK Terus tingkatkan Kerjasama di Daerah, tanggal 9 April 2018.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1

Angka 3

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 6

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 246

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 248

(1) DPD mempunyai fungsi:

- a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;*
- b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;*
- c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta*
- d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan*

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

- (2) *Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah.*

Pasal 249 ayat (1)

(1) *DPD mempunyai wewenang dan tugas, antara lain:*

- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;*
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;*
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;*
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan*
- i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*

Pasal 285

- (1) *DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD dalam acara yang khusus diadakan untuk itu.*
- (2) *DPD menugasi panitia kerja untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK setelah BPK menyampaikan penjelasan.*
- (3) *Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam sidang paripurna DPD.*

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

Penjelasan Pasal 285 ayat (1)

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan, dan ikhtisar pemeriksaan semester.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1), (2), (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7

- (1) *BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.*
- (3) *Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.*
- (4) *Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.*

- (5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 10 ayat (3) dan (4)

- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

BPK dapat memberikan:

- a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
3. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 04/KB/X-XIII.2/6/2009
DN.070/01/DPD/VI/2009

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK;
- b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

- c. *Tata cara pemberitahuan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah; dan*
- d. *Pertemuan konsultasi.*

Pasal 8

- (1) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya.*
- (2) *BPK memberitahukan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPD dalam IHPS.*
- (3) *DPD melakukan pembahasan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Dalam rangka membahas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPD dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam Pertemuan Konsultasi.*
- (5) *Hasil Pembahasan DPD atas Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.*

Pasal 9

- (1) *BPK memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.*
- (2) *BPK memberitahukan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPD dalam IHPS.*